



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 4 /KEP/435.013/2024
TENTANG**

**BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH**

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), sebagai berikut :

1. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)

Nama : R. TITIK SURYATI, SH., MH
NIP : 19660409 199302 2 002
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

2. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 1 (KBUD 1)

Nama : USWATUN HASANAH, SE., M.Si
NIP : 19780627 200501 2 013
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

3. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 2 (KBUD 2)

Nama : EKA FINDI TRESNAWATI, SE., MSA
NIP : 19831209 200901 2 009
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

4. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 3 (KBUD 3)

Nama : FARDIANSYAH, S.Kom., M.Si
NIP : 19760218 200501 1 009
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kedua : Menugaskan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab kepada Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Keempat : Menugaskan kepada KBUD 1, KBUD 2 dan KBUD 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 2, 3 dan 4, untuk:

1. KBUD 1

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;

- c. menerbitkan dan menandatangani SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. menyimpan uang daerah;
- f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD.

2. KBUD 2

- a. menandatangani SP2D;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- c. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- d. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. melakukan penagihan piutang daerah.

3. KBUD 3

- a. menandatangani SP2D;
- b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- d. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 8 Januari 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO